



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

UPBU KELAS III DEWADARU KARIMUNJAWA

DAN SATUAN PELAYANAN BANDARA NGLORAM - BLORA

TERBANG
LEBIH BAIK
BERSAMA



DILARANG

MENGOPERASIKAN DRONE DI AREA BANDARA TANPA PERSETUJUAN



Pengoperasian pesawat udara tanpa awak
di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
bandar udara memerlukan **persetujuan
Direktur Jenderal.**



DASAR PERATURAN

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan

2

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian
Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara
yang Dilayani Indonesia

3

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63
Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang
Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak



KETENTUAN PENTING



Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP)
bandar udara:
**memerlukan persetujuan
Direktur Jenderal.**



KESELAMATAN PENERBANGAN
TANGGUNG JAWAB BERSAMA